

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki kekayaan alam hayati yang beraneka ragam. Sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, Indonesia memiliki berbagai tipe ekosistem, masing-masing memiliki berbagai jenis satwa dan tumbuhan. Namun, kekayaan hayati yang tak terhingga ini terancam hilang yang disebabkan oleh ulah tangan manusia.

Sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati merupakan unsur-unsur diluar sumber daya alam hayati yang berupa benda seperti matahari, tanah, bebatuan dan lain-lain, sedangkan sumber daya alam hayati merupakan unsur-unsur hayati di alam meliputi tumbuhan dan satwa liar. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia terdiri dari berbagai macam satwa yang tersebar diseluruh pulau-pulau di Indonesia. *Centre on Biological Biodiversity* (CBD) mencatat bahwa 12% mamalia dan 16% reptile di dunia berada di Indonesia. Kemudian terdapat 1.592 spesies burung dan setidaknya 270 spesies ampibhi di Indonesia.<sup>1</sup>

Kawasan hutan Indonesia berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dibagi berdasarkan fungsi pokok ke dalam 3 kategori yaitu; hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Pada hutan konservasi, hanya

---

<sup>1</sup> Koesnandi Hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati*, 2009

dapat dilakukan pemanfaatan hutan dengan batasan-batasan tertentu seperti diatur dalam UU konservasi. Dalam pasal 5 UU konservasi, disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan;

- Perlindungan system penyangga kehidupan;
- Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Satwa lindung merupakan salah satu rantai makanan dalam sebuah rantai makanan yang fungsinya tidak dapat digantikan. Apabila salah satu dari mata rantai itu punah, maka akan berpengaruh pada mata rantai yang lainnya. Masalah yang dapat timbul yaitu pada kelangkaan terhadap suatu mata rantai tersebut yaitu satwa liar yang dilindungi.

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan: “Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun fenomormena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup,yang kehadirannya tidak dapat terganti”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam hal kejahatan, salah satu kejahatan kehutanan yang ada adalah kejahatan peredaran dan perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia. Sebagian pihak mulai mempercayai bahwa jenis kejahatan ini sudah masuk kedalam jenis kejahatan yang teroganisir dan elah merugikan Negara secara ekonomi dan lingkungan/ekosistem.

Dalam rangka mengupayakan Konsevasi terhadap satwa liar yang dilindungi, maka pemerintah membentuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang bernaung dibawah Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Salah satu tugas dari BKSDA adalah melakukan penyediaan, perlindungan, serta pengamanan terhadap satwa liar yang dilindungi baik di dalam kawasan Konservasi maupun diluar kawasan Konservasi. Fungsi tersebut didukung lewat beberapa aturan terkait, yaitu Undang-Undang No 5 Pasal 21 Ayat (2) Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 521 Ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1990,Setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, mengangkut atau memperdagangkan satwa liar yang dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan telah mati. Hanya saja, dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak dijumpai adanya perdagangan satwa liar yang dilindungi, baik secara terselubung walaupun terang-terangan.

Di provinsi Gorontalo juga terdapat beberapa jenis satwa liar yang dilindungi dan terancam punah akibat ulah tangan dari manusia yang memburu

serta memperjual belikan satwa satwa liar yang dilindungi. Jenis satwa liar yang dilindungi tersebut sudah sangat susah untuk ditemui di tempat habitat aslinya, beberapa diantaranya yaitu Anoa, Babirusa, Yaki, dan Maleo. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari BKSDA Provinsi Gorontalo dalam tiga tahun silam sudah terdapat beberapa kasus mengenai penangkapan dan penjualan satwa liar yang dilindungi, baik itu satwa endemik Gorontalo maupun luar Gorontalo.<sup>3</sup>

Diantaranya kasus yang pernah terjadi pada tahun 2017 silam dimana petugas dari BKSDA menggerebek sebuah lokasi penjualan satwa liar yang dilindungi, tepatnya berada di kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Dari penggerebekan tersebut, petugas mendapatkan beberapa jenis satwa liar diantaranya yaitu burung 3 individu kakatua koki (*Cacatua galerita*), 1 individu kakatua kecil jambul kuning (*Cacatua sulphurea*), 1 individu nuri kepala hitam (*Lorius lory*), 1 individu perkici dora (*Trichoglossus haematodus*) dan 3 individu nuri ternate (*Lorius Garrulous*).

Menurut kepala BKSDA dalam kasus tersebut selain menjualnya kepada pedagang burung, tersangka juga melakukan penjualan secara daring (online) melalui media sosial *facebook* dengan harga berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 2 juta lebih. Nuri kepala hitam dijual dengan harga Rp 1,5 juta, sedangkan kakatua kecil jambul kuning dijual dengan harga Rp 2,5 juta. Satwa-satwa tersebut berasal dari Papua dan Maluku utara, dipesan dari Manado dengan cara dijeput di pelabuhan bitung, kemudian dibawa ke Gorontalo. Menurut undang-undang

---

<sup>3</sup> [www.tigapilarnews.com](http://www.tigapilarnews.com)

Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, tersangka dapat dikenakan hukuman maksimal 5 Tahun penjara dan denda Rp 100 juta rupiah.<sup>4</sup>

Sementara itu, demi menjaga kelestarian satwa yang dilindungi di Provinsi Gorontalo, pemerintah provinsi juga membuat tempat penangkaran burung Maleo yang terletak di Hungayono. Hungayono merupakan wilayah Hutan Taman Nasional Nani Wartabone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dalam aktivitasnya, setiap minggunya para petugas penangkaran merilis puluhan burung maleo hasil penangkaran untuk dilepaskan ke habitat aslinya.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam(BKSDA) mengatakan sebelum menjadi hutan konservasi, perburuan satwa endemik Sulawesi itu begitu tinggi, dan pada saat itu habitat maleo sangat terancam. Dimana masyarakat sering berburu maleo. Telurnya diambil, burungnya ditembak, sehingga burung maleo terancam punah. Kepala BKSDA itu juga mengatakan, burung maleo sudah lama menempati hutan Hungayono. Namun dikarenakan populasi burung maleo semakin terancam, pemerintah memprogramkan penangkaran burung maleo sebagai upaya untuk pemulihan ekosistem mereka di kawasan hutan tersebut.

Semenjak tahun 2000, proses penangkaran mulai dilaksanakan. Sejak saat itu, populasi burung maleo di hutan tersebut meningkat menjadi 80 persen dari populasi sebelumnya yang hanya 20 persen. Proses seperti ini terbilang lebih

---

<sup>4</sup> Regional.kompas.com

efektif dari sebelumnya. Dimana mereka di lepas liarkan, karena kalau bertelur secara liar, banyak predator lainnya yang akan memangsa telur maleo.

Pada tanggal 8 September tahun 2020 pun petugas gabungan dari Gakkum KLHK , BKSDA Sulawesi utara, Polda Gorontalo, Sub-Depom XIII/1-3 Denpom XIII/1 Gorontalo mengadakan operasi Sapu Jerat yang dilaksanakan di 18 lokasi di Gorontalo dan 1 Lokasi di Bitung, Tim Operasi Sapu Jerat berhasil mengamankan 33 ekor satwa liar dilindungi. Menurut Ditjen Gakkum KLHK, operasi ini dilakukan untuk menindak lanjuti perburuan dan perdagangan illegal tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi karena melanggar undang-undang No 5 Tahun 1990. Apabila perburuan ini msih terus dilakukan maka satwa liar yang dilindungi akan punah, sehingga mengganggu ekosistemnya.

Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 33 ekor satwa dilindungi di Gorontalo dan di Bitung, yaitu:

- 7 ekor perkici dora ;
- 4 ekor nuri kepala hitam;
- 2 ekor nuri kelam;
- 1 ekor nuri kalung ungu;
- 1 ekor kakatua koki;
- 1 ekor betet kepala paruh besar;
- 5 ekor nuri ternate;
- 1 ekor perkici pelangi;
- 1ekor kring-kring bukit;

- 4 ekor srindit Sulawesi;
- 1 ekor nuri bayan;
- 1 ekor kakatua putih;
- 3 ekor monyet;
- 1 ekor anoa dataran tinggi;
- 1 ekor yaki di Bitung;
- 1 ekor monyet ekor panjang di Bitung.

Petugas mengamankan satwa sitaan tersebut di kandang transit BKSDA Sulut, Seksi Konservasi Wilayah II Gorontalo dan sitaan Tim Operasi di Bitung di titipkan di Taman Margasatwa Tandurusa Bitung.

Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa liar yang dilindungi selama ini banyak yang rusak ataupun sengaja dirusak oleh beberapa pihak tidak bertanggung jawab. Ancama terbesar terhadap kelestarian satwa satwa adalah aktivitas manusia, terutama konveksi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perluasan pemukiman, transmigrasi, dan pembangunan infrastruktur lainnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan data perdagangan satwa lindung dari Ditjen Gakkum KLHK, diketahui bahwa satwa yang paling banyak di perdagangan adalah satwa jenis burung. Burung banyak diperdagangkan sebab masyarakat senang memelihara burung dan mengadakan kontes kicau. Sebanyak 305 jenis satwa diperdagangkan

---

<sup>5</sup> Daud Salalahi, *Hukum lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 138.

yang terdiri dari 116 jenis burung, 85 jenis reptile, dan 65 jenis mamalia, serta 39 jenis satwa lain.

Perdagangan satwa langka secara illegal menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Satwa langka yang diperdagangkan secara illegal berdasarkan data yang ditemukan di lapangan adalah hasil tangkapan dari Alam, bahkan jenis-jenis satwa yang dilindungi dan terancam punah juga di perjual belikan secara bebas dipasar-pasar hewan di seluruh Indonesia, seperti di pasar burung splendid Malang, dimana terdapat anak harimau, burung kakatua jambul kuning.

Selain mengakibatkan fragmentasi habitat, aktivitas tersebut bisa menjadi konflik antara manusia dan satwa, sehingga mengakibatkan korban dari dua belah pihak, bahkan berakhir dengan tersingkirnya satwa tersebut dari habitatnya. Bentuk lain aktivitas manusia yang secara langsung mengakibatkan tersingkirnya satwa tersebut dari habitat alaminya adalah perburuan serta perdagangan illegal satwa dan produk turunannya. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar di dalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap bermanfaat bagi generasi sekarang dan akan datang.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang di dalamnya juga diatur

mengenai perlindungan terhadap satwa liar, jenis-jenis satwa yang harus dilindungi serta ancaman pidana terhadap pelaku.

Adapun dalam pelaksanaan untuk melestarikan Sumber Daya Alam, terdapat beberapa pihak beserta tugas-tugasnya dalam melestarikan Sumber Daya Alam, yaitu:

1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang bertugas untuk menjaga, melindungi, seluruh satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang.
2. Polisi Kehutanan, yang bertugas untuk pengamanan, perlindungan kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar.
3. Kepolisian, yang bertugas untuk menindak lanjuti para pelaku yang melanggar aturan, baik dari aturan BKSDA maupun aturan dari Polisi Kehutanan sesuai dengan aturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : **“Peran Lembaga Konservasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Satwa Yang Dilindungi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dalam suatu karya ilmiah agar lebih mendalam, terarah dan tepat mengenai sasaran karena itu untuk memudahkan pencapaian tujuan dan pembahasannya, maka dalam penyusunan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa penyebab utama terjadinya perburuan dan transaksi jual beli satwa liar yang dilindungi?
2. Bagaimana sikap dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam(BKSDA) tentang adanya perburuan dan transaksi jual beli satwa liar yang dilindungi di daerah Kota Gorontalo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis maka hasil dari rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Penyebab utama terjadinya perburuan dan transaksi jual beli satwa liar yang dilindungi adalah karena tingginya minat dari masyarakat baik untuk di konsumsi maupun untuk di pelihara.
2. Sikap dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terhadap perburuan dan transaksi jual beli yaitu dengan melakukan upaya persuasife berupa penyusunan hukum yang dilakukan di berbagai lokasi, khususnya di lokasi yang sering menjadi tindakan perburuan yang tinggi. Kemudian melakukan tindakan refresif berupa pembersihan jerat-jerat yang dipasang oleh para pemburu dan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku perburuan satwa lindung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis, mengembangkan pengetahuan dibidang Hukum pidana,memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu hukum yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana.
2. Manfaat praktis,membentuk pola pikir untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan ilmu yang diperoleh.selain itu memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini